



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1222/Pdt.G/2018/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di ALAMAT PENGGUGAT, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, tempat kediaman awalnya di ALAMAT PENGGUGAT, Kabupaten Lombok Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 1222/Pdt.G/2018/PA.Sel tertanggal 13 November 2018 telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Maret 2008 bertempat di Dusun Jorok Tiram, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat., sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/05/III/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat., tertanggal 09 Maret 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Jorok Tiram, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten

Hal.1 dari 11 Perkara No. 1222/Pdt.G/2018/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Barat dan kemudian berpindah tempat tinggal ke ALAMAT PENGUGAT, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang keturunan;

- a. ANAK 1, laki-laki umur 10 tahun (ikut Penggugat);
  - b. ANAK 2, laki-laki umur 5 tahun (ikut Penggugat);
3. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Agustus 2016, karena sejak saat itu Tergugat pergi ke Malaysia dan berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama 2 tahun 3 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib);
  4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
  5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
  6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;
  7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

Hal.2 dari 11 Perkara No. 1222/Pdt.G/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor 1222/Pdt.G/2018/PA.Sel tertanggal 15 November 2018 dan tanggal 17 Desember 2018 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan cara mengumumkan di Radio Radio Hamzanwadi Pancor (RHN), dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar mau bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada identitas Tergugat yaitu Poniman alias Ponirin karena di surat-surat lain tertulis Ponirin;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

### A. Bukti Surat.

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nik 5203194107670720, yang dikeluarkan kepala Dinas Kependudukan dan catatn Sipil. Kabupaten Lombok Timur, tanggal 02 juli 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.1);
2. Fotokopi kutipan akta nikah, No. 100/05/III/2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 09 Maret 2008, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.2);
3. Asli surat keterangan luar negeri, atas nama Tergugat, No470/311/Des-Kas/XI/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Hal.3 dari 11 Perkara No. 1222/Pdt.G/2018/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang Are sampai, Kecamatan sakra Barat Kabupaten Lombok Timur, tanggal 13 Nopember 2018, telah bermeterai cukup, bukti (P.3);

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT;
- Bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Maret 2018.
- Bahwa saksi tahu setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun jorok Tiran, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, setelah itu pindah ke Desa kembang Are Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur.;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum/telah dikaruniai 2. orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan agustus 2016 mulai tidak tentram disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Pengguga ke Malaysia sampai sekarang selama 2 tahun 3 bulan dan selaaa itu awal- awal pernah mengirim nafkah namun sudah 2 tahun tidak pernah mengirim nafkah.
- Bahwa saksi tahu kepergian Tergugat ke Malaysia dengan izin Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah pulang selama kepergiannya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita tentang keadaannya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Hal.4 dari 11 Perkara No. 1222/Pdt.G/2018/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang bisa digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa saksi tahu selama ditinggal Tergugat yang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat adalah mencari nafkah sendiri bekerja sebagai buruh tani.
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mau menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT;
- Bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Maret 2018.
- Bahwa saksi tahu setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun jorok Tiran, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, setelah itu pindah ke Desa kembang Are Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur.;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum/telah dikaruniai 2. orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan agustus 2016 mulai tidak tentram disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Pengguga ke Malaysia sampai sekarang selama 2 tahun 3 bulan dan selaaa itu awal- awal pernah mengirim nafkah namun sudah 2 tahun tidak pernah mengirim nafkah.
- Bahwa saksi tahu kepergian Tergugat ke Malaysia dengan izin Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah pulang selama kepergiannya;

Hal.5 dari 11 Perkara No. 1222/Pdt.G/2018/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita tentang keadaannya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang bisa digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa saksi tahu selama ditinggal Tergugat yang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat adalah mencari nafkah sendiri bekerja sebagai buruh tani.
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mau menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan memberi kesimpulan tetap ingin bercerai dari Tergugat, dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan (perceraian) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat yang sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 139 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah

Hal.6 dari 11 Perkara No. 1222/Pdt.G/2018/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia selama 2 (dua) tahun lebih berturut-turut, dan selama itu pula Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu apapun yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, yang akan Majelis Hakim pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, berupa Fotokopi KTP-el, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan mempunyai *legal standing* sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Luar Negeri, maka terbukti semula Tergugat tinggal ALAMAT PENGGUGAT, Kabupaten Lombok Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (*ghaib*) . Oleh karenanya Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat pula telah mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memenuhi syarat sebagai saksi, dalam rangka memenuhi ketentuan dalam pasal 21 Peraturan Pemerintah

Hal.7 dari 11 Perkara No. 1222/Pdt.G/2018/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, serta sesuai / mendukung dalil / alasan Penggugat tersebut. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga dalil / alasan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia selama 2 tahun 3 bulan tahun lebih lebih berturut-turut, tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang bisa digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta tidak ada kabar berita dari Tergugat;

1. Bahwa Penggugat sudah ingin menyudahi ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, hal ini dihubungkan dengan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 3 bulan berturut-turut, maka Majelis Hakim menyimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa / *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan adanya fakta diatas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari

Hal.8 dari 11 Perkara No. 1222/Pdt.G/2018/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

### المصالح جلب على مقدم المفاسد رء د

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Dan dalam kitab Subulus Salam Juz 3 halaman 309 disebutkan sebagai berikut :

وقضى رسول الله في الرجل لا تجد على امرءته نفقة بان يفرق  
بينهما (سبل السلام)

Artinya : "Rasulullah memberikan keputusan kepada suami yang tidak dapat memberikan nafkah kepada istrinya itu supaya dipisahkan dari pada istrinya, apabila suami itu telah putus kabarnya serta tidak ada harta baginya, maka istrinya itu ada hak untuk meminta difasakh nikahnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

Hal.9 dari 11 Perkara No. 1222/Pdt.G/2018/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Poniman bin Kana) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.386.000,00 ( tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Senin** tanggal **01 April 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami **Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.** dan **Apit Farid, S.H.I.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Hj. Patahiyah, SHi.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.**

**Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.**

**Apit Farid, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Patahiyah, SHi.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 290.000,00

Hal.10 dari 11 Perkara No. 1222/Pdt.G/2018/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 6.000,00  
J u m l a h : Rp 386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal.11 dari 11 Perkara No. 1222/Pdt.G/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)